

**PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN SURAT
TAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA
MEDAN BELAWAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : Annisa Dwi Firda
NPM : 1905170294
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.


MEMUTUSKAN

Nama : ANNISA DWI FIRDA
NPM : 1905170294
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN SURAT TAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*


Tim Penguji

Penguji I



(ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si.)

Penguji II



(M. FIRZA ALPI, S.E., M.Si.)


Pembimbing



(PANDAPOTAN RITONGA, S.E., M.Si.)


Panitia Ujian

Ketua



(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA.)

Sekretaris



(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : ANNISA DWI FIRDA
N P M : 1905170294
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : PERPAJAKAN
Judul Penelitian : PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN SURAT
TAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA MEDAN
BELOWAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan
skripsi.

Medan, April 2024

Pembimbing Skripsi

(Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si)

Disetujui Oleh:

Ketua Program Studi

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si)



(Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : ANNISA DWI FIRDA
NPM : 1905170294
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : PERPAJAKAN
Judul Penelitian : PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN SURAT TAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN

Tanggal	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
BAB 1	lapor belahang di perbaiki	12/3 2024	
BAB 2	keri di tambahkan semaksimal variabel	12/3	
BAB 3	- Definisi Observasional	19/3 2024	
BAB 4	tujuan & pelaksanaan - perubahan kebijakan perpajakan kembali & kerri	26/3 2024	
BAB 5	keimpulan & saran di perbaiki		
Daftar Pustaka	Sitasi jurnal dan fdb		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Acc. Sidang Meja Hijau	2/4 2024	

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Medan, April 2024

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Haam, SE., M.Si)

Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing

(Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mochtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Annisa Dwi Firda
NPM : 1905170294
Program : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Skripsi : Pengaruh Self Assessment System Dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Medan Belawan.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari fakultas hukum universitas muhammadiyah sumatera utara

Medan, Mei 2024
Saya yang menyatakan



Annisa Dwi Firda

ABSTRAK
Pengaruh Self Assessment System dan Surat Tagihan Pajak terhadap penerimaan pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Medan Belawan

Annisa Dwi Firda

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang tidak langsung yang termasuk sebagai pajak konsumsi didalam Indonesia, jenis pajak yang jangkauannya lebih luas daripada pajak lainnya yang meliputi berbagai lapisan masyarakat dalam membeli barang kebutuhan hidupnya.

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Self assesment system dan Surat tagihan pajak secara simultan terhadap Penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Medan Belawan. Penelitian ini menggunakan pendekatan assosiatif dengan sumber data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada wajib pajak. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa Self Assesment System memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada wajib pajak di KPP Medan Belawan, Surat Tagihan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada wajib pajak di KPP Medan Belawan, Self Assesment System dan Surat Tagihan Pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai wajib pajak di KPP Medan Belawana

Kata Kunci : Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai , Self Assesment System, Surat Tagihan Pajak

ABSTRACT

The influence of the Self Assessment System and Tax Bill on Value Added Tax revenues in KPP Pratama Medan Belawan

*Annisa Dwi Firda
Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business*

Value added tax (VAT) is a type of indirect tax which is included as a consumption tax in Indonesia, a type of tax which has a wider reach than other taxes which covers various levels of society in purchasing goods they need to live.

This research is research conducted to determine and analyze the influence of the Self-assessment system and tax bill simultaneously on value added tax revenues at KPP Pratama Medan Belawan. This research uses an associative approach with primary data sources obtained from distributing questionnaires to taxpayers. The analysis carried out in this research used multiple linear regression analysis.

Based on the research results, it was concluded that the Banwa Self Assessment System had a significant positive influence on Value Added Tax Receipts for taxpayers at the Medan Belawan KPP, Tax Invoice Letters had a significant positive influence on Value Added Tax Revenues for taxpayers at the Medan Belawan KPP, Self Assessment System and Letters. Tax Billing has a significant positive influence on Value Added Tax Revenues of taxpayers at KPP Medan Belawana

Keywords: Value Added Tax Revenue, Self Assessment System, Tax Bill

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, ridha, dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan tidak lupa shalawat kepada Rasulullah SAW, beserta keluarga dan para sahabat.

Skripsi ini belum sempurna, akan tetapi peneliti telah melakukan yang terbaik dalam menyusun skripsi ini. Dengan kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran atas ketidaksempurnaan skripsi ini. Selama melaksanakan penelitian dan menyelesaikan skripsi ini, tak lepas peneliti banyak menerima bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, sudah selayaknya dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT, dan teristimewa untuk Ayah dan bunda saya, Dedi Alvery dan Irwanty Susilawaty yang tidak henti-hentinya memberikan doa, dukungan serta motivasi baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M,AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr.H.Januri, S.E.,M.M.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnsi Universitas Muhammadiyah SumateraUtara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E.,M.Si. selaku Wakil Dekan I

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E.,M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si selaku Ketua Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Riva Ubar, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Bapak Pandapotan Ritonga, SE., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan saran serta masukan sehingga skripsi ini dapat peneliti selesaikan.
8. Bapak dan Ibu dosen beserta Staff biro yang telah mendidik dan mengarahkan peneliti dalam proses perkuliahan.
9. Kakak serta adik penulis, dan keluarga besar yang telah memberikan saya dukungan dan doa serta bantuan dalam penulisan skripsi ini.
10. Teruntuk teman kelas Akuntansi F (Pagi) 2019 terutama Tasya Amara, Vira Novia Liza, Rini Pratiwi, Nurhayyun Sitompul, Amelia Ardan, Mahfuja. Serta Saila Oktaviani Saragih dan Marina Hutagalung yang telah banyak menemani, memberikan dukungan dan bersedia mendengarkan segala keluhan kesah kepada penulis selama menempuh pembelajaran maupun diluar pembelajaran.
11. Teman-teman saya Tastafti Mauliana, Diva Rabiah, Halwa, Nasywa serta Kak Rey, Kak Fany, Mei, Vero, Asima yang telah meluangkan waktu dan memberikan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini.
12. Terkhusus terima kasih untuk para member EXO yaitu Kim Min-Seok, Kim

Jun Myeon, Kim Jong Dae, Zhang yixing, Doh Kyung soo, Kim joon in, Byun Baek Hyun, Park Chanyeol, Oh Se hun, yang turut adil besar dalam memotivasi saya.

13. *Finally, i wanna thank to me for believing in me, for doing all this hard work, for having no day off, for never quit and never give up for everthing.*

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan kepada mereka. Akhir kata, peneliti mengharapkan semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkannya khususnya bagi peneliti sendiri. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Mei 2024
Peneliti

ANNISA DWI FIRDA
1905170294

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
ABSTRACT	
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1.. Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3. Rumusan Masalah.....	7
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB 2 LANDASAN TEORI	9
2.1. Uraian Teoritis	9
2.1.1. Sistem Pemungutan Pajak	9
2.1.2. Self Assesment system.....	12
2.1.3. Surat Tagihan Pajak	14
2.1.4. Pajak Pertambahan Nilai	19
2.2. Penelitian Terdahulu.....	21
2.3. Kerangka Konseptual.....	23
2.4. Hipotesis Penelitian	25
BAB 3 METODE PENELITIAN	26
3.1. Pendekatan Penelitian.....	26
3.2. Definisi Operasional	26
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian.....	27
3.4. Populasi dan Sampel Penelitian.....	28
3.5. Teknik Pengumpulan Data	29
36.. Teknik Analisis Data	30
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1. Hasil Penelitian	37
4.2. Pembahasan.....	47
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	50

5.1. Kesimpulan	50
5.2. Saran.....	50
5.3. Keterbatasan Penelitian.....	51

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Realisasi Penerimaan negara	4
Tabel 1.2 Data Realisasi Penerimaan Pajak KPP Medan Belawan	5
Tabel 3.1 Jadwal Rencana Penelitian.....	27
Tabel 4.1 Responden berdasarkan Usia	37
Tabel 4.2 Responden berdasarkan Jenis kelamin.....	38
Tabel 4.3 Responden berdasarkan Pendidikan.....	38
Tabel 4.4 Uji Validitas	39
Tabel 4.5 Uji Reliabilitas	40
Tabel 4.6 Koefisien	42
Tabel 4.7 Regresi Linier Berganda	44
Tabel 4.8 Uji t	45
Tabel 4.9 Uji F	46
Tabel 4.10 Koefisien Determinasi.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	24
Gambar 4.1 Normalitas	41
Gambar 4.2 Scatterplot.....	43
Gambar 4.3 Pengujian Hipotesis I	45
Gambar 4.4 Pengujian Hipotesis II	45
Gambar 4.5 Pengujian Hipotesis III.....	46

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara Indonesia dalam membiayai pertumbuhan ekonomi serta pembangunan disegala bidang untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban negara terhadap rakyat. Pemerintah pajak perlu dikelola secara seksama dengan meningkatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat dari petugas perpajakan sendiri karena pajak merupakan sumber utama bagi negara. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat (1), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang tidak langsung yang termasuk sebagai pajak konsumsi didalam Indonesia, jenis pajak yang jangkauannya lebih luas daripada pajak lainnya yang meliputi berbagai lapisan masyarakat dalam membeli barang kebutuhan hidupnya. Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN), setiap barang dan jasa yang ada hubungannya secara langsung dengan barang dan jasa yang akan dihasilkan/ dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang dan jasa tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pajak masukan yang besarnya 10% dari hasil beli barang dan jasa, sedangkan bila

barang tersebut akan menambahkan 10% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan pajak keluaran untuk masa pajak yang bersangkutan. Sesuai peraturan perpajakan bahwa batas akhir penyetoran pembayaran PPN adalah akhir bulan berikutnya.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pengganti dari Pajak Penjualan (PPn), karena dianggap sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pembebanan pajak. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa yang dihasilkan, disalurkan dan diperdagangkan oleh perusahaan. Pajak ini timbul pada setiap penyerahan barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang digunakan adalah tarif tunggal sehingga lebih mudah dalam pelaksanaannya, yaitu 10% (sepuluh persen), sedangkan untuk ekspor Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak sebesar 0% (nol persen).

Pajak Pertambahan Nilai termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Prinsip dasarnya adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi akan tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut. Pajak Pertambahan Nilai memiliki peranan strategis dan signifikan dalam posisi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Oleh karena itu para pengusaha 2 di Indonesia wajib melaporkan usahanya agar segera dikukuhkan sebagai Pengusaha

Kena Pajak. Kewajiban melaporkan usaha tersebut harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya jumlah penjualan barang atau jasa kena pajak melebihi Rp. 4.8 M sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.197/PMK.03/2013. Jika pengusaha tidak dapat mencapai Rp. 4.8 M maka pengusaha dapat langsung mencabut permohonan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dengan menjadi Pengusaha Kena Pajak, pengusaha wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang. Dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang wajib disetor oleh Pengusaha Kena Pajak, disebut dengan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Pajak Keluaran ialah Pajak yang dipungut ketika Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, sedangkan pajak masukan ialah Pajak yang dibayar ketika Pengusaha Kena Pajak, membeli/ memperoleh barang kena pajak.

Salah satu sistem pemungutan pajak yang dianut oleh negara Indonesia yaitu menggunakan sistem Self Assessment yaitu memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Yusuf, 2011). Sistem pemungutan ini mempunyai arti bahwa besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak itu sendiri, dimana wajib pajak harus melaporkan secara teratur seluruh jumlah pajak yang terutang dan jumlah pajak yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Semua wajib pajak patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi karena di Indonesia menggunakan sistem Self Assessment masih banyak terjadinya ketidaksesuaian dan menyimpang dalam prakteknya, apakah hal tersebut disengaja atau tidak disengaja oleh wajib pajak.

Penerapan Self Assessment yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakan membutuhkan wajib pajak yang tinggi. Jika semua wajib pajak memiliki kepatuhan yang tinggi, maka penerimaan pajak akan optimal dan efeknya pada penerimaan negara juga akan semakin besar. Namun, dalam kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat digali. Sebab masih banyak wajib pajak yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan bagi Negara maupun bagi mereka sendiri warga negara yang baik (Wulantari & Putra, 2020).

Faktor penting dari pelaksanaan Self assessment system ini memungkinkan adanya potensi wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik akibat kelalaian, kesengajaan atau ketidaktahuan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya yang akan berdampak pada penerimaan pajak. Kelemahan self assessment system yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan, bahkan disalahgunakan (Migang & Wahyuni, 2020). Ini terbukti dalam kenyataannya masih banyak wajib pajak yang sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan perpajakannya sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak (Abdullah & Siregar, 2018).

Dalam prakteknya Self assessment system sering kali dijumpai adanya tunggakan pajak dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak. Pemerintahan memberlakukan UU No.19 Tahun 2007 tentang penagihan pajak melalui surat tagihan pajak dengan surat ketetapan pajak dan

UU No.19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa dan sejak 1 Januari 2001 penagihan dilaksanakan dengan UU No.19 Tahun 2000 (Ritonga, 2012). Dimana tindakan penagihan dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Putra & Muslim, 2022) yang menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak dan mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa. Tindakan tersebut merupakan penagihan pasif melalui himbuan dengan menggunakan surat tagihan atau surat teguran.

Berdasarkan perundang-undangan perpajakan di Indonesia saat ini dalam melaksanakan pemungutan pajak menganut self assessment system yang mengartikan bahwa besarnya pajak yang terutang dipecaayakan kepada wajib pajak sendiri, Upaya meningkatkan kepatuhan serta meningkatkan kinerja perpajakan KPP Medan Belawan terus menerus dilakukan oleh segenap dirjen pajak (Fiskus) yang bertugas pada setiap kantor pelayanan pajak, baik pada tingkat pratama maupun dalam tingkat madya. Upaya pemberian himbuan dan pembedahan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan atas dilaksanakan secara Self Assessment, apabila terjadi pelanggaran yang sangat material jumlahnya atau ada upaya penghindatan pajak maka fiskus melakukan Official Assessment untuk menetapkan pajak yang kurang bayar atau pajak yang seharusnya terutang.

Dilihat dari segi penerimaan, Pajak Penghasilan (PPh) memang berkontribusi paling besar dalam membiayai pengeluaran negara. Namun, perlu diingatkan bahwa tidak semua orang dapat dikenakan PPh karena pajak tersebut hanya dapat dikenakan kepada mereka yang telah berpenghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlaku bagi PPN karena pengenaannya dapat dilimpahkan kepada orang lain sehingga memungkinkan semua orang dapat dikenakan PPN. Dengan potensi pemajakan objek PPN yang besar tentu berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Medan Belawan, adapun penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2018-2023

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2018	523.688.146	515.046.817	98,35%
2019	356.588.221	518.882.088	145,51%
2020	408.506.000	411.901.422	100,83%
2021	355.000.000	417.401.245	117,58%
2022	770.000.000	964.848.061	125,30%
2023	948.226.601	983.866.769	103,76%

Sumber : KPP Pratama Medan Belawan (2024)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat penerimaan pajak mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, pada tahun 2018 capaian penerimaan pajak mencapai 98,35%, kemudian di tahun 2019 meningkat menjadi 145,51%, namun pada tahun 2020 menurun menjadi 100,83%, dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 117,58%, dan meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 125,30%, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 103,76%. Menurut Suwiknyo (2020) tingkat penerimaan pajak yang baik adalah

ketika sesuai mencapai target yang ditetapkan dan cenderung meningkat setiap tahun, atau berada di atas 85%. Capaian penerimaan pajak sudah baik, namun ada hal yang menjadi sebuah fenomena terkait dengan peningkatan capaian di tahun 2019 menjadi 145,51%, dari realisasi penerimaan pajak memang mengalami peningkatan namun ternyata target pajak juga diturunkan dari semula di tahun 2018 523.688.146.000 menjadi 356.588.221.000 di tahun 2019. Berkaitan dengan penerimaan pajak tersebut perlu dilakukan pendalaman penelitian kembali terkait faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan dan penerimaan pajak tersebut.

Sebagai lembaga perpajakan, KPP Pratama medan belawan memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan Negara khususnya dalam sektor perpajakan mengingat pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan perekonomian yang semakin pesat. KPP Pratama Medan Belawan perlu melakukan reformasi dalam proses pendataan pengusaha kena Pajak yang telah melaporkan SPT Masa PPN serta menerima surat ketetapan pajak terdaftar dan dilaporkan di KPP Pratama Medan Belawan, karena saat ini belum memiliki data yang jelas sehingga kesulitan mengeluarkan surat tagihan pajak.

Berdasarkan hal diatas, maka dengan ini penulis tertarik untuk membahasnya dengan mengangkat judul penelitian ini, yaitu : **“Pengaruh Self Assessment System dan Surat Tagihan Pajak terhadap penerimaan pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Medan Belawan”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Realisasi penerimaan pajak tidak langsung pada tahun 2019 dan 2020

mengalami penurunan signifikan

2. Tidak tersedianya data wajib pajak pajak pertambahan nilai sehingga kesulitan dalam penerbitan surat tagihan pajak

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah Self assesment system berpengaruh terhadap Penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Medan Belawan?
- b. Apakah Surat tagihan pajak berpengaruh terhadap Penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Medan Belawan?
- c. Apakah Self assesment system dan Surat tagihan pajak secara simultan berpengaruh terhadap Penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Medan Belawan?

1.4. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Self assesment system terhadap Penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Medan Belawan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Surat tagihan pajak terhadap Penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Medan Belawan
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Self assesment system dan

Surat tagihan pajak secara simultan terhadap Penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Medan Belawan?

2. Manfaat Penelitian

Dalam Penelitian ini diharapkan bermanfaat

- a. Bagi semua pihak: Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan penelitian yang selanjutnya
- b. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat tentang perpajakan dan Penerimaan pajak pertambahan nilai serta menerapkan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan
- c. Bagi KPP Medan Belawan, diharapkan penelitian ini dapat membantu upaya-upaya meningkatkan Penerimaan pajak pertambahan nilai dalam membayar pajak pada KPP Pratama Medan Belawan.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teoritis

2.1.1. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah suatu sistem yang mengatur bagaimana pajak tersebut dipungut oleh negara, terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak.

Pengertian pajak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran dari rakyat kepada pemerintahan yang bersifat wajib (dapat dipaksakan) berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa atau timbal balik atau kontraprestasi yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut (Hapsari et al., 2024) pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak wajib

Menurut (Sutedi, 2022) pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.

Menurut (Maulida, 2018) Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Penerimaan dari sektor pajak terbagi menjadi 2 golongan, yaitu dari pajak langsung contohnya pajak penghasilan dan dari pajak tidak langsung contohnya pajak pertambahan nilai, bea materai dan bea balik nama. Dilihat dari segi penerimaan, pajak penghasilan dapat membantu negara dalam membiayai pengeluaran, namun tidak semua orang dapat dikenakan PPh. Pajak penghasilan hanya dapat dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang telah berpenghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), akan tetapi hal itu tidak berlaku bagi Pajak pertambahan nilai, karena pajak tersebut dapat dilimpahkan kepada orang lain sehingga memungkinkan semua orang dapat dikenakan PPN. Hampir semua transaksi dibidang perdagangan, industri dan jasa yang termasuk dalam golongan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak pada prinsipnya terkena PPN. Oleh katena itu Walaupun seseorang belum memiliki NPWP namun ia tetap terkena PPN yang dipungut oleh pengusaha kena pajak sebagai pihak yang berhak memungut PPN yang nantinya PPN yang dipungut tersebut akan disetorkan ke kas negara

Pengusaha kena pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai dan perubahannya wajib

melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang dikeluarkan yang dipergunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan. Surat setor pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan caea lain kekas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjukan oleh menteri keuangan.

Menurut Pudyatmoko sebagaimana dikutip dalam (Hanum, 2017), terdapat 3 sistem pemungutan pajak :

a. *Official Assessment System*

Merupakan sisitem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri sistem *Official Assessment System* meliputi:

- 1) Wewenang untuk menerapkan besarnya pajak terutang berada pada fiskus
- 2) Wajib pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus

b. *Self Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarna pajak yang harus dibayar. Wewenang wajib pajak dalam

menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai praturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, insiatif serta kegiatan menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak.

c. *With Holding System*

Merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada pihak ketiga bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Menurut (Mardiasmo, 2016) Pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut

- 1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat keadilan)
- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syariat Yuridis)
- 3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
- 4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
- 5) Sistem pemungutan harus sederhana.

2.1.2. Self assessment system

Self assessment terdiri dari dua kata bahasa inggris yakni *Self* yang artinya sendiri, dan *to asses* yang artinya menilai, menghitung, menaksir. Dengan demikian maka pengertian self assessment adalah menghitung atau menilai sendiri. Jadi wajib pajak sendirilah yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakan (Wulantari & Putra, 2020)

Mengacu pada pengertian di atas, peran fiskus selaku petugas atau aparat pajak hanya bersifat sebagai pemantau.

(Waluyo, 2016) mengatakan :

“Maka dapat dikatakan bahwa peranan fiskus dalam sistem ini hanya bersifat “tutwuri handayani”. Dalam hal ini fiskus hanya mengamati, mengawasi dan mendorong pelaksanaan keseluruhan kewajiban perpajakan dan bila perlu memberikan sanksi perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Kelebihan sistem ini yaitu secara aktif mengikutsertakan peran masyarakat dalam sistem perpajakan dinilai lebih manusiawai dan mendekati kedailan karena memberikan kepercayaan dan kebebasan kepada masyarakat untuk menaksir sendiri kewajiban perpajakan yang harus dibayar, sehingga dapat menimbulkan simpati dan kesadaran wajib pajak (Sanjaya & Safitri, 2021)

Jadi Self Assesment System adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam hal ini dikenal dengan:

- a. mendaftarkan diri di kantor pelayanan pajak
- b. menghitung dan atau mempertimbangkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- c. menyetor pajak tersebut ke bank persepsi atau kantor pos
- d. Melaporkan penyeteroran tersebut kepada direktur jenderal pajak
- e. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar.

Tata cara pemungutan pajak dengan dengan Self Assessment System berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, di mana ciri-ciri Self Assesment System adalah adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak (Hani & Siahaan, 2021).

Self Assessment System menyebabkan Wajib Pajak mendapat beban berat

karena semua aktifitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri. Wajib Pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terhutang, menyetorkan jumlah pajak terhutang.

Karena menuntut kepatuhan secara sukarela dari Wajib Pajak maka sistem ini juga akan menimbulkan peluang besar bagi Wajib Pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang harusnya dibayarkan.

Adapun ciri Self Assessment System :

- a. Wajib Pajak (dapat dibantu oleh Konsultan Pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- b. Wajib Pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri.
- c. Pemerintah dalam hal ini Instansi Perpajakan melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa pemberian kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak (dapat dibantu konsultan pajak) untuk menentukan penetapan besarnya pajak yang terutang sendiri, dan kemudian melaporkan pembayaran pajak dan perhitungan pajak secara teratur jumlah pajak terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Hafsah & Ramadhani, 2021)

Kewajiban wajib pajak dalam Self Assessment system menurut (Migang & Wahyuni, 2020) menjelaskan bawa :

1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak

Mengacu pada pasal 2 ayat (1) UU.16 Tahun 200 disebutkan bahwa wajib

pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor direktorat jendrak pajak yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak (NPWP)

Wajib pajak yang terdaftar di Kantor pelayanan pajak (KPP) terdiri wajib pajak aktif dan wajib pajak non-efektif. Dalam surat edaran dirjen pajak Nomor SE-/PJ/2009 Tentang cara penanganan Wajib Pajak Non Efektif, disebutkan bahwa wajib pajak non efektif adalah wajib pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran/penyetoran maupun penyampaian surat pemberitahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang nantinya dapat diaktifkan kembali. Adapun wajib pajak aktif berarti wajib pajak yang terdaftar di KPP dan masih aktif membayar/menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya baik tahunan maupun masa.

2. Menghitung Pajak oleh wajib pajak

Pengertian menghitung menurut (Ningsih & Saragih, 2020) adalah kegiatan yang menghasilkan pokok pajak terutang atau pajak yang harus dibayar yang diperoleh dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak (DPP). Menghitung pajak tidak digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian penulis.

3. Memperhitungkan

Memperhitungkan sinonim dengan mengkreditkan, yakni kegiatan mengurangi kredit pajak terhadap pajak terutang atau mengurangi pajak

terutang dengan kredit pajak (Ningsih & Saragih, 2020). Memperhitungkan tidak digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian penulis.

4. Menyetor

Setelah wajib pajak menghitung jumlah pajak yang terutang, wajib pajak harus melakukan pembayaran/penyetoran pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Mengacu pada pasal 1 angka (14) UU No.16 Tahun 2009, defisini SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh menteri keuangan. SSP Berfungsi sebagai bukti pajak apabila telah mendapatkan validasi. SSP PPN adalah variabel independen yang akan digunakan dalam penelitian ini.

5. Melapor

Penyampaian surat pemberitahuan (SPT) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban perpajakan yang telah dipenuhinya dalam suatu masa pajak atau tahun pajak atau bagian tahun pajak. Yang memiliki fungsi sebagai melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban dan pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

2.1.3. Surat Tagihan Pajak

Menurut (Ritonga & Zauhari, 2021) Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak atau Fiskus karena Wajib pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Pajak, khususnya mengenai pembayaran

pajak dengan melaksanakan pengiriman surat peringatan, surat teguran, penyitaan dan pelelangan. Surat tagihan pajak (SPT) merupakan surat yang dikeluarkan untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda. (Ritonga, 2020)

Apabila wajib pajak tidak membayar hingga jatuh tempo, maka akan diterbitkannya surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak memiliki dasar hukum yang sama dengan surat ketentuan pajak yaitu peraturan meteri keuangan republik Indonesia Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak, “Surat Tagihan Pajak adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda”. Lampiran Surat Tagihan Pajak yaitu berupa Nota Penghitungan (Nothit) dan Lembar Penghitungan (Lemhit).

Berdasarkan undang-undang nomor 189/PMK.03/2007 Pasal (1) Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak. Direktur Jenderal pajak (DJP) dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:

- a. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
- b. Berdasarkan hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/ atau salah hitung
- c. Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/ atau bunga.
- d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu.
- e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak mengisi faktur pajak secara lengkap. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain:
 1. Identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 5 huruf (b) Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.
 2. Identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 huruf (b) dan huruf (g) Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran.
- f. Pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.
- g. Pengusaha kena pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pemngembalian pajak masukan.

Fungsi surat tagihan pajak menurut direktorat jenderal pajak (DJP):

- a. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak.
- b. Sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda.
- c. Sarana untuk menagih pajak.

Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 2/PJ/2012 Isi/Format Formulir SPT:

- a. Pajak penghasilan (PPH) Badan/orang pribadi
- b. PPh Pemotongan/Pemungutan
- c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- d. Pajak penjualan Barang Mewah (PPnBM)
- e. Beda Materai
- f. Bunga/Denda Penagihan.

Di sisi lain, pada pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak disebutkan bahwa DJP dapat menerbitkan STP setelah meneliti data administrasi perpajakan atau setelah melakukan verifikasi, pemeriksaan, pemeriksaan ulang, atau pemeriksaan bukti permulaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak.

Sesuai dengan pasal 1 ayat (2) PMK Nomor 187/PMK.03/2007 Tentang Jangka Waktu Pelunasan. Ketika Wajib Pajak menerima STP, maka Wajib Pajak dianggap memiliki utang pajak yang masih harus dibayarkan sesuai dengan waktu jatuh tempo yang telah ditentukan, yakni 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya STP.

2.1.4. Pajak pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan suatu pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli yang terjadi karena adanya pertambahan nilai. Menurut (Ningsih & Saragih, 2020) Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa didalam negeri (didalam daerah pabean) oleh orang pribadi atau badan.

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pemungutan pajak terhadap tiap transaksi/ perdagangan jual beli produk/ jasa dalam negeri kepada wajib pajak orang pribadi, badan usaha maupun pemerintah. Istilah PPN dalam Bahasa Inggris dikenal dengan Goods and Services Tax (GST) atau Value Added Tax (VAT). Pajak ini bersifat tidak langsung, objektif dan non kumulatif. yaitu, pajak tersebut dibayarkan secara langsung oleh pedagang, melainkan dibayarkan oleh konsumen.

Sehingga, dikatakan tidak langsung karena konsumen tidak membayar secara langsung ke pemerintah.

Dasar tarif yang diberlakukan dalam PPN telah dituangkan didalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.. Besarnya tarif PPN adalah sebagai berikut:

1. Ekspor Barang kena Pajak Berwujud, Barang Kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak: Tarif PPN 10%
2. Semua produk yang beredar didalam negara Indonesia. Termasuk daerah Zona Ekonomi Eksklusid dan kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang tentang kepabeanan: Tarif 10%
3. Barang Medah: Tarif PPN paling rendah 10% dan paling tinggi 200%
4. Barang dan atau jasa yang dikenakan PPN 10% dapat mengalami perubahan. Pemerintah berweenang untuk menetapkan PPN pada rentang 5%-20%.

Pada penjelasan pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2009 disebutkan bahwa setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak Pertambahan Nilai berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai 1994 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Fungsi pengukuhan PKP selain dipergunakan untuk mengetahui identitas PKP yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban dibidang Pajak Pertambahan Nilai PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta unruk pengawasan administrasi perpajakan.

Ketentuan tentang saat terutang PPN diatur dalam pasal 11 UU No. 42 Tahun 2009 berikut ini :

1. Terutangnya pajak terjadi pada saat: (1) penyerahan BKP, (2) impor BKP, (3) penyerahan JKP, (4) pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, (5) pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, (6) ekspor BKP berwujud, (7) ekspor BKP tidak berwujud, dan (8) ekspor JKP.
2. Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau sebelum penyerahan JKP atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.
3. DJP dapat menetapkan saat lain sebagai saat terutangnya pajak dalam hal saat terutangnya pajak sukar ditetapkan atau terjadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan.

2.2. Penelitian terdahulu

Referensi kepenelitian terdahulu yang memiliki persamaan umum dengan penelitian sekarang adalah penting untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang topik penelitian. Melalui referensi tersebut, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang teori yang relevan, metodologi yang digunakan, temuan yang ditentukan dan batasan dari penelitian terdahulu dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Arumsari, Nesia (2014)	Analisis Efektivitas Penerapan Self Assessment System Terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi pada KPP Pratama Jakarta Menteng satu)	Pada KPP Pratama menteng satu untuk jumlah pajak terutang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Serta dalam pembayaran jumlah pajak terutang berpengaruh terhadap wajib pajak. Dan pelaporan

			SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan dalam menghitung sendiri jumlah pajak terutang, membayar jumlah pajak terutang serta melaporkan SPT berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak
2.	Kresna, Yohanes (2014)	Pengaruh self assesment system dan surat tagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai	Hasil pengujian secara parsial membuktikan bahwa PKP Terdaftar dan SSP PPN berpengaruh penerimaan PPN, akan tetapi STP PPN tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Sebaliknya, tidak ada pengaruh antara SPT Masa PPN terhadap penerimaan PPN. Serta PKP Terdaftar, SSP PPN, SPT Masa PPN, dan STP PPN berpengaruh penerimaan PPN.

2.3. Kerangka Konseptual

1. Pengaruh Self assesment system terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai

Self assesment system merupakan pelayanan pajak mandiri dengan memberikan sistem yang dapat membantu wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajaknya, ketika wajib pajak mendapatkan kemudahan dalam transaksi perpajakan maka akan dapat meningkatkan penerimaan pajaknya.

Hasil penelitian (Putri dan Setiawan, 2017); (Sabila and Furqon, 2020); (syamsudin and Amiruddin,2021) yang menunjukkan bahwa self assement system berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka akan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak

2. Pengaruh Surat tagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Penerimaan PPN harus dapat ditingkatkan dengan bentuk pengawasan yaitu pemeriksaan, yang mana merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Hasil pemeriksaan adalah surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak yang mana jika tidak lunas satu bulan setelah diterbitkan akan menjadi tunggakan pajak.


Hasil penelitian (Putra, AMP and Sudiartana, 2021); (Ni Putu et all, 2021); (Tanilasi and Gunarso, 2017) ; (Miftahul, 2018); (Tene at all, 2017); (Putri and Setiawan,2017); (Brata, Yuningsih anda Kesuma,2017); (Hartana and Merkusiwati, 2018) yang menunjukkan bahwa surat tagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Self assesment system dan Surat tagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai

Banyak faktor yang mempengaruhi pajak pertambahan nilai, dalam

penelitian ini variabel self assesment system dan surat tagihan pajak sesuai penelitian-penelitian sebelumnya ditemukan bahwa ketika wajib pajak memiliki kemudahan dalam melaporkan pajak dan mendapatkan surat taghan maka akan meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak.

Berdasarkan uraian diatas, gambaran tentang pengaruh self assesment system dan surat tagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan, kesimpulan atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang telah dirumuskan di dalam rumusan masalah (Sugiyono, 2009). Hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Ada pengaruh Self assesment system terhadap Penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Medan Belawan
2. Ada pengaruh Surat tagihan pajak terhadap Penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Medan Belawan
3. Ada pengaruh Self assesment system dan Surat tagihan pajak secara

simultan terhadap Penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Prat:

Medan Belawan

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Self assesment system (X_1) Surat tagihan pajak (X_2) terhadap Penerimaan pajak pertambahan nilai (Y).

3.2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
1	Penerimaan pajak pertambahan Nilai (Y)	pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak (PKP)	1. Sumber penerimaan pajak 2. Ukuran penerimaan pajak 3. penambahan jumlah penerimaan pajak	Likert
2	Self Assessment System (X_1)	sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak (WP) untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan	1. mandiri dalam pendaftaran 2. menghitung pajak oleh wajib pajak 3. pembayaran mandiri 4. pelaporan mandiri	Likert

3	Surat tagihan pajak (X ₂)	surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak, serta sarana menagih pajak.	1. penerimaan surat paksa 2. penerimaan surat teguran 3. penerimaan surat sita	Likert
---	---------------------------------------	---	--	--------

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada KPP Pratama Medan Belawan, yang beralamat di jalan JL Kolonel Laut Jl. Kol. Yos Sudarso No.27 KM, RW.2, Tj. Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara .

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan awal bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Februari 2024 dengan rencana waktu penelitian seperti tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

Jenis Kegiatan	Okt--23				Nov- 23				Des-23				Jan-24				Feb-24			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan judul		■																		
Penyusunan Proposal			■	■	■	■														
Bimbingan Proposal				■	■	■	■													
Seminar Proposal								■	■	■										

Penyusunan Skripsi									
Sidang Meja Hijau									

3.4. Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang diteliti. Sugiyono (2013, hal 80) berpendapat bahwa populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi di KPP Medan Belawan, dengan jumlah WP orang Pribadi sebanyak 8270 orang.

2. Sampel Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2018) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pada penelitian ini sampel diambil dengan menggunakan rumus Slovin. Rumus slovin adalah sebuah rumus atau formula untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila jumlah populasi cukup banyak. Berikut rumus yang digunakan :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n = Ukuran sampel/jumlah responden

N = Ukuran populasi

e = Persentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam penelitian ini 0,1 (10%)

Berdasarkan rumus yang ada, berikut perhitungan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan jumlah populasi sebanyak 8.270 dan e = 10% yaitu :

$$n = \frac{8.270}{1+8.270 (0,10)^2}$$

$$n = \frac{8.270}{1+8.270 (0,01)}$$

$$n = \frac{8.270}{1+8.270}$$

$n = 94,6$ dibulatkan menjadi 100 responden

dari perhitungan penarikan sampel di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi sampel adalah 100 responden.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

1. Angket (*Questioner*) yaitu pertanyaan/pernyataan yang disusun untuk mengetahui pendapat/persepsi responden penelitian tentang suatu variabel yang diteliti. Angket dalam penelitian ini ditujukan kepada pegawai dan pertanyaan sesuai dengan budaya organisasi dan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan dengan komitmen organisasional sebagai variabel intervening pada badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah provinsi sumatra utara

Tabel 3.3
Skala Likert

Pernyataan	Bobot
- Sangat Setuju	5
- Setuju	4
- Kurang Setuju	3
- Tidak Setuju	2
- Sangat Tidak Setuju	1

Untuk menguji apakah instrumen yang diukur cukup layak digunakan

sehingga mampu menghasilkan data yang akurat sesuai dengan tujuan pengukurannya maka perlu diuji validitas dan reliabilitas.

a) Uji Validitas

Uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kevalidan atau kebenaran dari instrument kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data. Validitas isi pengujiannya dilakukan dengan konsultasi dengan dosen ahli dan diambil dari beberapa pendapat para ahli.

Untuk mengukur validitas setiap butir pertanyaan/ Pernyataan, maka digunakan teknik korelasi *product moment* (Sugiyono, 2018), yaitu:

$$r_{xy} = \frac{n\sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{\{n\sum x_i^2 - (\sum x_i)^2\}\{n\sum y_i^2 - (\sum y_i)^2\}}}$$

Di mana:

r_{xy}	=Korelasi sederhana antara X terhadap Y
n	=Banyaknya pasangan pengamatan
$\sum x_i$	=Jumlah pengamatan variabel x
$\sum y_i$	=Jumlah pengamatan variabel y
$(\sum x_i^2)$	=Jumlah kuadrat pengamatan variabel x
$(\sum y_i^2)$	=Jumlah kuadrat pengamatan variabel y
$(\sum x_i)^2$	=Kuadrat jumlah pengamatan variabel x
$(\sum y_i)^2$	=Kuadrat jumlah pengamatan variabel y
$\sum x_i y_i$	=Jumlah hasil kali variabel x dan y

Ketentuan apakah suatu butir instrumen valid atau tidak yaitu dilakukan dengan menggunakan uji 2 sisi dengan taraf signifikansi 0,05 yaitu jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrument atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid). Sebaliknya jika r_{hitung} lebih

kecil dari r_{tabel} (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrument atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

b) Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan cronbach Alpha. Menurut Azuar (2013) dikatakan reliabel bila hasil cronbach Alpha 0,60, dengan rumus sebagai berikut:

$$r_n = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[\frac{\sum \sigma_{b^2}}{\sigma_1^2} \right] \quad (\text{Juliandi, Irfan, \& Manurung, 2015})$$

Keterangan:

- R_n : reliabilitas instrumen
- K : banyaknya butir pertanyaan
- $\sum \sigma_{b^2}$: total varians butir
- σ_1^2 : Varians total

Kriteria pengujian reliabilitas instrumen adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai koefisien reliabilitas yakni $\geq 0,60$ maka instrumen memiliki reliabilitas yang baik.
 - b) Jika nilai koefisien reliabilitas yakni $\leq 0,60$ maka instrumen memiliki reliabilitas yang kurang baik.
2. Studi dokumentasi yaitu data yang didapat dengan cara mempelajari data yang ada dan informasi yang diperoleh langsung dari sumber dan Objek penelitian.

3.6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan uji hipotesis.

c. Uji Asumsi Klasik

- a. Uji Normalitas

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah dalam

model regresi variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai distribusi normal dan mendekati normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Pada pengujian ini menggunakan Normal P-Plot. Kriteria pengujian uji Kolmogorov-Smirnov adalah nilai probabilitas (sig) $> 0,05$, maka data berdistribusi normal, sedangkan nilai probabilitas (sig) $< 0,05$, maka data tidak berdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian dengan metode ini untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat menggunakan uji *gletser*. Apabila sig lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Model yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui hubungan korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji multikolinearitas dapat dilihat dengan nilai VIF, jika nilai $\text{VIF} < 10$ dan mempunyai nilai *toerance* lebih besar dari 0,1 maka tidak terjadi multikolinearitas.

d. Analisis Regresi Berganda

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda (multiple regression analysis). Metode regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya. Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel terikat (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2, sedangkan variabel bebasnya terdiri dari : pengetahuan (X_1) dan kesadaran wajib pajak (X_2). Dengan persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

β_0 = Konstanta

X_1 = Self assesment system

X_2 = Surat Tagihan Pajak

e = Standart Error

e. Uji Hipotesis

Hipotesis pada dasarnya adalah suatu proporsi atau tanggapan yang sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau solusi atas persoalan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Untuk membuktikan kebenaran uji hipotesis, maka digunakan uji statistik terhadap output yang dihasilkan, uji statistik ini meliputi :

1) Uji t (parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing- masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Menurut Sugiyono (2014:250) menggunakan rumus :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

t = Distribusi t
 r = Koefisien korelasi parsial
 r^2 = Koefisien
 Determinasi
 n = Jumlah Data


Bentuk pengujian

H_0 : 0, artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).

H_0 : $r_s \neq 0$, artinya terdapat hubungan yang signifikan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat.

Dengan Kriteria:

- a. Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$, H_0 = ditolak, maka ada pengaruh signifikan antara variabel x dan y
- b. Bila $t_{hitung} < t_{tabel}$, H_0 = diterima, maka tidak ada pengaruh signifikan antar variabel x dan y



Gambar III.1 Kurva Pengujian Hipotesis (Uji t)

2) Uji F (Simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independent secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen. Hasil uji F output SPSS dapat dilihat pada tabel ANOVA.

- 1) H_0 ditolak Jika nilai probabilitas signifikansi lebih kecil atau sama dengan nilai Probabilitas 0.05 atau ($\text{sig} < 0.05$). maka ada pengaruh (positif/negatif) signifikan variabel dependen secara simultan terhadap variabel dependen.
- 2) H_0 diterima Apabila nilai probabilitas signifikansi lebih besar dari nilai probabilitas 0.05 atau ($\text{sig} > 0.05$). maka tidak ada pengaruh (positif/negatif) signifikan variabel dependen secara simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016).

Menurut Sugiyono (2014, hal 257), menggunakan rumus :

$$F = \frac{R^2 \cdot k}{(1 - R^2)(n - k - 1)}$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien Determinasi

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah anggota atau kasus


Bentuk pengujian

$H_0 = 0$, artinya tidak terdapat hubungan signifikan secara simultan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).

$H_a \neq 0$, artinya terdapat hubungan signifikan secara simultan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).

Kriteria pengujian Hipotesis:

- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka diterima dan H_a ditolak yang menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.
- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang menunjukkan ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.



Gambar III.2 Kurva Pengujian Hipotesis (Uji F)

- Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji ini dilihat dari seberapa besar variabel independen yang digunakan dalam penelitian mampu menjelaskan variabel dependen.

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Menurut Sudjana (2005, hal 369) menggunakan rumus :

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

KD = Nilai Koefisien Determinasi

r^2 = Koefisien Korelasi dikuadratkan

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Deskripsi Data

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada reponden yang merupakan wajib pajak orang pribadi di KPP Medan Belawan maka diperoleh 100 orang responden yang mengisi kuesioner melalui penyebaran angket, penulis melakukan klasifikasi penelitian berdasarkan usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Pengelompokan data sampel tersebut diperlukan untuk melihat gambaran umum dari responden yang merupakan wajib pajak Di KPP Medan Belawan. Adapun demografi responden sebagai berikut :

Tabel 4.1
Responden Berdasarkan Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
< 31 Tahun	36	36.0	36.0	36.0
31-40 tahun	10	10.0	10.0	46.0
Valid 41-50 Tahun	42	42.0	42.0	88.0
> 50 Tahun	12	12.0	12.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah (2024)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwasannya mayoritas responden adalah yang berusia pada 41-50 tahun yaitu sebesar 42% atau sebanyak 42 orang, kemudian <31 tahun adalah sebesar 36% atau sebanyak 36 orang, dan yang berusia >50 tahun sebesar 12% atau sebanyak 12 orang, dan terakhir wajib pajak yang berusia 31-40 tahun yaitu sebesar 10% atau sebanyak 10 orang.

Tabel 4.2
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-laki	78	78.0	78.0	78.0
Perempuan	22	22.0	22.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah (2024)

Dari tabel di atas dapat dideskripsi bahwasanya jenis kelamin terbanyak (mayoritas) dalam penelitian ini adalah laki-laki dengan besaran nilai 78% atau sebanyak 78 orang, sedangkan perempuan sebesar 22% atau sebanyak 22 orang.

Tabel 4.3
Tingkat Pendidikan
Tingkat Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SMA Sederajat	8	8.0	8.0	8.0
D3/S1	68	68.0	68.0	76.0
S2	6	6.0	6.0	82.0
Lainnya	18	18.0	18.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah (2024)

Dari tabel di atas dapat dideskripsi bahwasanya tingkat pendidikan (mayoritas) menjadi responden dalam penelitian ini adalah responden yang memiliki tingkat pendidikan D3/S1 sebesar 68% atau sebanyak 68 orang, kemudian SMA sederajat sebesar 8% atau sebanyak 8 orang dan S2 sebesar 6% atau sebanyak 6 orang, kemudian lainnya sebesar 18% atau sebanyak 18 orang.

4.1.2. Uji Validitas dan Reliabilitas

1) Uji Validitas

Menguji validitas berarti menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian. Jika instrumen valid/benar hasil pengukuranpun kemungkinan akan benar Juliandi et al., (2018 hal 76)

Kinerja penerimaan/penolakan hipotesis adalah sebagai berikut :

1. Jika r hitung $>$ r tabel maka dinyatakan valid
2. Jika r hitung $<$ r tabel maka dinyatakan tidak valid

Tabel. 4.4
Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Penerimaan PPN (Y)	Y1	0,670	0.2656	Valid
	Y2	0,849	0.2656	Valid
	Y3	0,923	0.2656	Valid
	Y4	0,887	0.2656	Valid
	Y5	0,890	0.2656	Valid
	Y6	0,891	0.2656	Valid
Self Assesment System (X1)	X1.1	0,912	0.2656	Valid
	X1.2	0,854	0.2656	Valid
	X1.3	0,919	0.2656	Valid
	X1.4	0,907	0.2656	Valid
	X1.5	0,919	0.2656	Valid
	X1.6	0,624	0.2656	Valid
Surat Tagihan Pajak (X2)	X2.1	0,880	0.2656	Valid
	X2.2	0,899	0.2656	Valid
	X2.3	0,882	0.2656	Valid
	X2.4	0,909	0.2656	Valid
	X2.5	0,858	0.2656	Valid
	X2.6	0,736	0.2656	Valid

Sumber : Hasil SPSS (2024)

Dari tabel di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Nilai validitas untuk seluruh pertanyaan variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai lebih besar dari 0,2656 maka semua indikator pada variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dinyatakan valid.
2. Nilai validitas untuk seluruh pertanyaan variabel *Self Assesment System* lebih besar dari nilai r tabel yakni 0,2656 maka semua indikator pada variabel *Self Assesment System* dinyatakan valid.

3. Nilai validitas untuk seluruh pertanyaan variabel Kesadaran wajib pajak lebih besar dari 0,2656 maka semua indikator pada variabel Kesadaran wajib pajak dinyatakan valid.

2) Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan bila terdapat kesamaan data waktu yang berbeda. Instrument yang reliable adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama Sugiyono, (2019 hal 248). Dalam menetapkan butir item pertanyaan dalam kategori reliable menurut Juliandi et al., (2018 hal 148) kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai koefisien reliabilitas *cronbach alpha* > 0,6, maka instrument dinyatakan reliable (terpercaya).
2. Jika nilai koefisien reliabilitas *cronbach alpha* < 0,6, maka instrument dinyatakan tidak reliable (tidak terpercaya).

Tabel 4.5
Hasil Uji Realibilitas

No	Variabel	Nilai Cronbachs Alpha	Status
1	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	0,784	Realibilitas Baik
2	<i>Self Assesment System</i>	0,787	Realibilitas Baik
3	Surat Tagihan Pajak	0,798	Realibilitas Baik

Sumber : Data SPSS 2024

1. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai memiliki nilai reliabilitas sebesar 0,784 > 0,600 maka variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah reliabel
2. *Self Assesment System* memiliki nilai reliabilitas sebesar 0,787 > 0,600 maka variabel Penngelolaan keuangan adalah reliabel

3. Surat Tagihan Pajak memiliki nilai reliabilitas sebesar $0,798 > 0,600$ maka variabel Surat Tagihan Pajak adalah reliabel

4.1.3. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik secara sederhana bertujuan untuk mengidentifikasi apakah ada atau tidaknya penyimpangan dari asumsi klasik pada model regresi linear berganda merupakan model yang baik atau tidak.

Ada beberapa pengujian asumsi klasik tersebut, yaitu :

- 1) Normalitas
- 2) Multikolinieritas
- 3) Heteroskedastisitas

1) Normalitas

Pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variable dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Adapun hasil uji normalitas data dengan pendekatan kolmogorov smirnov, dapat dilihat pada tabel di bawah ini..

Tabel 4.6
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Pajak Pertambahan Nilai	Self Assesment System	Surat Tagihan Pajak
N		100	100	100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	3.8300	24.5700	24.6800
	Std. Deviation	.98530	5.32624	4.38519
Most Extreme Differences	Absolute	.228	.187	.151
	Positive	.152	.154	.113
	Negative	-.228	-.187	-.151
Kolmogorov-Smirnov Z		2.285	1.874	1.508
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200	.200	.221

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data diolah (2024)

Pada hasil analisa data yang termuat dalam tabel di atas, bahwa dapat diambil sebuah keputusan bahwa nilai Asymp.Sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05. Hasil ini mengindikasikan bahwa nilai pada uji ini, dan data yang digunakan

dalam penelitian telah terdistribusi dengan normal dan memenuhi asumsi.

2) Multikolinearitas

Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antara variable independent. Cara yang digunakan untuk menilainya adalah dengan melihat nilai faktor inflasi varian (*Variance Inflasi Factor/Vif*), yang tidak melebihi 4 atau 5.

**Tabel 4.7 Coefficient
Coefficients^a**

Model	Correlations			Collinearity Statistics	
	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1					
(Constant)					
Self Assesment System	.827	.591	.407	.332	3.014
Surat Tagihan Pajak	.725	.150	.084	.332	3.014


Sumber : Data diolah (2024)

Ketiga variabel independent yaitu X_1 , dan X_2 memiliki nilai VIF dalam batas toleransi yang telah ditentukan (tidak melebihi 4 atau 5), dan nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF) lebih kecil dari 4, sehingga tidak terjadi multikolonieritas dalam variable independen penelitian ini.

3) Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan yang lain. Jika variasi residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas. Model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Dasar pengambilan keputusan adalah : jika pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola tertentu, maka terjadi heteroskedastisitas. Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik (point-point) menyebar di bawah dan di atas 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 4.2 Scatterplot
Sumber : Data diolah (2024)

Gambar diatas memperlihatkan titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola yang jelas/teratur, secara tersebar baik diatas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian “tidak terjadi heteroskedastisitas” pada model regresi.

4.1.4. Analisis Data

Bagian ini adalah menganalisis data yang berasal dari data-data yang telah dideskripsikan dari subbab sebelumnya (subbab deskripsi data). Data-data yang telah dianalisis dimulai dari asumsi-asumsi yang digunakan untuk suatu statistik tertentu, dilanjutkan dengan melakukan pengujian hipotesis untuk penarikan kesimpulan.

4.1.4.1. Analisis Regresi Linier Berganda

Adapun regresi linear berganda bertujuan untuk melihat hubungan dan arah hubungan antar variabel independen terhadap variabel dependen dalam bentuk persamaan. Persamaan Regresi Berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + bX_1 + bX_2 + e$$

**Tabel 4.8 Regresi Linear Berganda
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.907	.352		2.574	.012
	Self Assesment System	.189	.020	1.020	9.388	.000
	Surat Tagihan Pajak	.069	.024	.308	2.840	.000

Sumber : Data diolah(2024)

Berdasarkan tabel di atas hasil dari proses yang menggunakan program software SPSS sebagai penghitungan, maka hasilnya sebagai berikut :

$$Y = 0,907 + 0,189X_1 + 0,069X_2 + e$$

- 1) Konstanta mempunyai nilai regresi positif, artinya jika variabel *Self Assesment System* dan Surat Tagihan Pajak dianggap nol, maka hubungannya searah terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai .
- 2) *Self Assesment System* mempunyai koefisien regresi dengan arah positif, artinya bahwa setiap kenaikan variabel *Self Assesment System* maka akan terjadi peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
- 3) Surat Tagihan Pajak mempunyai koefisien regresi dengan arah positif, artinya bahwa setiap kenaikan variabel Surat Tagihan Pajak maka akan terjadi peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

4.1.4.2. Uji Hipotesis

Adapun hasil pengujian adalah sebagai berikut :

1) Uji t (Secara Parsial)

Tujuan dari Uji t adalah untuk melihat indeenden terhadap variabel dependen. data tersaji pada tabel di bawah ini, adapun t tabel = 1,66 (lihat tabel t untuk N=100).

Tabel 4.9 Uji t


Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.907	.352		2.574	.012
Self Assesment System	.189	.020	1.020	9.388	.000
Surat Tagihan Pajak	.069	.024	.308	2.840	.000

Sumber : Data diolah (2024)

a) Pengaruh *Self Assesment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk variabel *Self Assesment System* menunjukkan nilai $t_{hitung} = 9,388 > t_{tabel} = 1,66$ dengan nilai signifikansi sebesar $= 0,000 < 0,05$ dengan demikian berarti *Self Assesment System* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, yang berarti Hipotesis diterima. Artinya *Self Assesment System* yang baik akan meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai




Gambar 4.2 Pengujian Hipotesis I

b) Pengaruh Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Pertambahan Nilai UMKM

Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk Surat Tagihan Pajak $= 2,840 > t_{tabel} = 1,66$ dengan nilai signifikansi sebesar $= 0,000 < 0,05$ yang berarti menunjukkan bahwa Surat Tagihan Pajak memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, hal ini berarti Hipotesis diterima.



Gambar 4.3 Pengujian Hipotesis II

2) Uji F (Secara Simultan)


Hasil perhitungan Uji F disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.10 Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	59.631	2	29.816	79.282	.000 ^b
Residual	36.479	97	.376		
Total	96.110	99			

Sumber : Data diolah (2024)

Dari hasil pengolahan data di atas terlihat bahwa nilai $F_{hitung} = 79,282 > F_{tabel} = 2,70$ (lihat tabel F untuk $N = 100$) dengan nilai probabilitas yakni sig adalah sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya *Self Assesment System* dan Surat Tagihan Pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, maka keputusannya Hipotesis diterima.



Gambar 4.4 Pengujian Hipotesis III

c) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai *R square*.

Tabel 4.11 Koefisien Determinasi

Model Summary ^b							
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
					R Square Change	F Change	df1
1	.788 ^a	.620	.613	.61324	.620	79.282	2

Sumber : Data diolah (2024)

Dari hasil pengolahan data di atas terlihat bahwa nilai koefisien korelasi (R Square) sebesar 0,620, hal ini berarti *Self Assesment System* dan Surat Tagihan Pajak secara bersama-sama berpengaruh sebesar 62% terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, sedangkan sisanya 28% Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengaruh *Self Assesment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Self assesment system merupakan pelayanan pajak mandiri dengan memberikan sistem yang dapat membantu wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajaknya, ketika wajib pajak mendapatkan kemudahan dalam transaksi perpajakan maka akan dapat meningkatkan penerimaan pajaknya.

Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk variabel *Self Assesment System* menunjukkan nilai $t_{hitung} = 9,388 > t_{tabel} = 1,66$ dengan nilai signifikansi sebesar $= 0,000 < 0,05$ dengan demikian berarti *Self Assesment System* memiliki pengaruh

yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, yang berarti Hipotesis diterima. Artinya *Self Assesment System* yang baik akan meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Hasil penelitian sejalan dengan (Putri dan Setiawan, 2017); (Sabila and Furqon, 2020); (syamsudin and Amiruddin,2021) yang menunjukkan bahwa self assement system berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka akan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak

4.2.2. Pengaruh Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Penerimaan PPN harus dapat ditingkatkan dengan bentuk pengawasan yaitu pemeriksaan, yang mana merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Hasil pemeriksaan adalah surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak yang mana jika tidak lunas satu bulan setelah diterbitkan akan menjadi tunggakan pajak

Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk Surat Tagihan Pajak =2,840 > t tabel = 1,66 dengan nilai signifikansi sebesar =0,000 < 0,05 yang berarti

menunjukkan bahwa Surat Tagihan Pajak memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, hal ini berarti Hipotesis diterima

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Putra, AMP and Sudiartana, 2021); (Ni Putu et al, 2021); (Tanilasi and Gunarso, 2017) ; (Miftahul, 2018); (Tene at all, 2017); (Putri and Setiawan,2017); (Brata, Yuningsih and Kesuma,2017); (Hartana and Merkusiwati, 2018) yang menunjukkan bahwa Surat Tagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan mampu meningkatkan tingkat Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

4.2.3. Pengaruh *Self Assesment System* dan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Banyak faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, dalam penelitian ini variabel *Self Assesment System* dan Surat Tagihan Pajak sesuai penelitian-penelitian sebelumnya ditemukan bahwa ketika wajib pajak memiliki *Self Assesment System* dan kesadaran maka akan meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak.

Dari hasil pengolahan data di atas terlihat bahwa nilai $F_{hitung} = 79,282 > F_{tabel} = 2,70$ (lihat tabel F untuk $N = 100$) dengan nilai probabilitas yakni sig adalah sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya *Self Assesment System* dan Surat Tagihan Pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, maka keputusannya Hipotesis diterima.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan pada penelitian ini, didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. *Self Assesment System* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada wajib pajak di KPP Medan Belawan
2. Surat Tagihan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada wajib pajak di KPP Medan Belawan
3. *Self Assesment System* dan Surat Tagihan Pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai wajib pajak di KPP Medan Belawan

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada KPP Medan Belawan agar dapat meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dengan meningkatkan *Self Assesment System* kemudian kesadaran agar meningkatkan pendapatan pajak Di KPP Medan Belawan.
2. Kepada wajib pajak juga diharapkan dapat saling mendukung dengan mensosialisasikan informasi-informasi yang didapatkan untuk kemajuan , misalnya peraturan-peraturan dan juga mengikuti pelatihan-pelatihan untuk pengembangan diri.

3. Penelitian selanjutnya sebaiknya lebih memperbanyak responden dan memperluas area survey tidak hanya pada satu wilayah saja, kemudian menambah variabel independen atau variabel moderating guna mengetahui variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi dan memperkuat variabel dependen.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dijelaskan keterbatasan penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian ini masih menggunakan dua variabel saja yaitu *Self Assesment System* dan Surat Tagihan Pajak, sedangkan variabel mempunyai pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai UMKM masih banyak.
2. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 100 responden sehingga selanjutnya dapat ditambah untuk menambah kualitas penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., & Siregar, S. K. (2018). Analisis Efektivitas Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Akuntansi*, 1(1), 1-13.
- Hafsah, H., & Ramadhani, F. (2021). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Atas Biaya Kesejahteraan Karyawan. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 3(3), 146–157.
- Hani, S., & Siahaan, B. (2021). *Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Hotel, Restoran Dan Pariwisata Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020*. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 3(3), 121–127.
- Hanum, Z. (2017). *Akuntansi Perpajakan* (1st ed.). Perdana Publishing.
- Hanum, Z., & Farhan, M. (2019). Analisis Fungsi Anggaran Biaya Sebagai Alat Pengawasan Pada Perum Perumnas Regional 1 Medan. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 2, 7–15.
- Hanum, Z., & Ultari, W. (2019). Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Reklame. *Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu “Inovasi Produk Penelitian Pengabdian Masyarakat & Tantangan Era Revolusi 4.0 Industri”*, 2, 342–358.
- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 18(2), 110-119.
- Hanum, Z., Daulay, R. F., Rahayu, S. E., & Febriaty, H. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PPH Final Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 23(1), 182-191.
- Hapsari, T. N. & Wijaya, S. (2024). Analisis Strategi Manajemen Perpajakan Pada Jenis Usaha Ekspedisi: Studi Kasus Pada PT DEF. *Akuntansiku*, 2(2), 83–92.
- Juliandi, A. & Manurung, S. (2018). *Mengolah data penelitian bisnis dengan SPSS*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Andi.
- Maulida, A. (2018). Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23

- Tahun 2018 Di Kotagede Yogyakarta. *Jurnal UMKM Dewantara*, 1(2), 18–27.
- Migang, S., & Wahyuni, W. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Balikpapan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 23(01), 1–5.
- Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). Pemahaman wajib pajak pelaku UMKM mengenai Peraturan Pemerintah tentang PP No. 23 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 38–44.
- Putra, F. A., & Muslim, A. I. (2022). Pengaruh Tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. *Review of Applied Accounting Research (RAAR)*, 2(2), 193–205.
- Ritonga, P. (2020). Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Pendanaan Eksternal Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *JAKK (Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer)*, 3(1), 1–9.
- Ritonga, P., & Zauhari, V. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP MEDAN Timur. *Jurnal Ilmu Akuntansi* (2), 208–218..
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Sugiyono, S. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sutedi, A. (2022). *Hukum pajak*. Sinar Grafika.
- Waluyo. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Wulantari, N, & Putra. L. (2020). Pengaruh penerapan self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Denpasar). *Jurnal Widya Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 55–61.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/14/01/2023

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 14/01/2023

Dengan hormat.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Annisa Dwi Firda
NPM : 1905170294
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang melapor SPPT menggunakan sistem e-filing masih rendah.
2. Meningkatnya jumlah Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar setiap tahunnya tidak diikuti dengan meningkatnya kepatuhan yang menyaikan SPT.
3. kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan

Rencana Judul : 1. Analisis penerapan sistem e-filling sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak dalam penyampaian surat pemberitahuan (spt) tahunan
2. Identifikasi terhadap sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan
3. Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak

Objek/Lokasi Penelitian : KPP medan marelان / KPP medan barat

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Annisa Dwi Firda)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/14/01/2023

Nama Mahasiswa : Annisa Dwi Firda
 NPM : 1905170294
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
 Tanggal Pengajuan Judul : 14/01/2023
 Nama Dosen pembimbing : Pandapotan Ritonga, SE., M.Si

Judul Disetujui"

Ace

Analisa tentang ~~ses~~ efek dari Self assessment
 Sistem Serta Surat tagihan Pajak terhadap penerimaan
 Pajak Pertambahan nilai

Disahkan oleh:
 Ketua Program Studi Akuntansi

Zulia Hanum
 (Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

Medan, 1 Maret 2023

Dosen Pembimbing

Pandapotan Ritonga
 (Pandapotan Ritonga, SE., M.Si)

Keterangan:
 *) Disa oleh Pimpinan Program Studi
 **) Disa oleh Dosen Pembimbing
 setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 2350/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2023

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 1 Maret 2023

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Annisa Dwi Firda
N P M : 1905170294
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisa tentang efek dari self assessment sistem serta surat tagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai

Dosen Pembimbing : **Pandapotan Ritonga, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **28 Agustus 2024**
4. Revisi Judul

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 11 Shafar 1445 H
28 Agustus 2023 M



Dekan

Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502



Tembusan :

1. Pertinggal





DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA UTARA I

GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LT VII, JALAN SUKAMULIA NO.17A MEDAN 20151
TELEPON (061) 4538833 FAKSIMILE (061) 4538340 : SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S-201/WPJ.01/BD.05/2023
Sifat : Biasa
Hal : Izin Riset

23 September 2023

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jalan Mukhtar Basri No.3
Medan

Sehubungan dengan surat saudara nomor 2344/II.3-AU/UMSU-05/F/2023 tanggal 28 Agustus 2023 hal keterangan izin riset atas :

Nama : Annisa Dwi Firda/ 1905170294

Dengan ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I memberikan keterangan bahwa mahasiswa yang bersangkutan diberikan izin untuk melakukan penelitian/riset pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, dengan catatan bahan-bahan keterangan/data yang dapat digunakan untuk keperluan akademis dan tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 34 UU KUP.

Mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu soft-copy hasil riset/penelitian nantinya untuk menjadi masukan bagi kami, soft-copy dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut perpustakaan@pajak.go.id cc p2humas.sumut1@pajak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I
Kepala Bidang P2Humas


Dwi Akhmad Suryadidjaya





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : ANNISA DWI FIRDA
NPM : 1905170294
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN SURAT
TAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP MEDAN BELAWAN

Tanggal	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
BAB 1	Catatan belah ketupat fakta data di lapangan dan masalah	28/10 2023	
BAB 2	teori di kelas variabel jumlah		
BAB 3	Operasi Operasional di perbankan	20/11 2023	
Daftar Pustaka	Situs Dosen Dosen Kedip		
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Data prime		
Persetujuan Seminar Proposal	Ass.	27/11 2023	

Medan, November 2023

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si)

Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing

(Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si)



BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Senin, 22 Januari 2024* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi
 merangkang bahwa :

ma : *Annisa Dwi Firda*
 M. : 1905170294
 mpat / Tgl.Lahir : P.Brandan, 30 Mei 2001
 amat Rumah : Jl. Young panah hijau GG.wakaf Medan Marelan
 ul Proposal : Pengaruh Self Assessment System dan Surat Tagihan Pajak Terhadap
 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Medan Belawan
 Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
ulul
ab I	<i>Perbaiki latar belakang, Identifikasi masalah</i>
ab II	<i>Perbaiki cara penyajian dan kerangka konseptual.</i>
ab III	<i>Perbaiki populasi dan sampel.</i>
ainnya	<i>Tambah daftar pustaka.</i>
esimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 22 Januari 2024

TIM SEMINAR

Ketua

Asoc. Prof. Dr. Hj. Zulfa Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si

Pembanding

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Senin, 22 Januari 2024* menerangkan bahwa:

Nama : Annisa Dwi Firda
 NPM : 1905170294
 Tempat / Tgl.Lahir : P.Brandan, 30 Mei 2001
 Alamat Rumah : Jl. Young panah hijau GG.wakaf Medan Marelan
 Judul Proposal : Pengaruh Self Assessment System dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Medan Belawan

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si*

Medan, 22 Januari 2024

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Aulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si

Pembanding

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Diketahui / Disetujui
 a.n.Dekan
 Wakil Dekan I

08/01/2024

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si
 NIDN : 0105087601